



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaratran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati atau Penjabat Bupati Pringsewu.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soisal politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
38. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
39. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar 1 (satu) dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SPPD.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Pengurangan Pajak adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak.
77. Keringanan Pajak adalah pengurangan terhadap beban tanggungan pajak.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

- b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai Pekon dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar Pengerjaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi Objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena;
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPTHB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk Putusan Hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPTHB yang terhutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan objek BPTHB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPTHB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala Kantor membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan yang berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; dan
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

- f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalow / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaran Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang diterapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Berdasarkan Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. Karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Diskotek, kelab malam dan bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang enegeri dan sumber daya mineral

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7 Opsen PKB

Pasal 44

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

Dasar Pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8 Opsen BBNKB

Pasal 49

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang
telah ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan saran transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian kesatu Jenis Retribusi

Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 58

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah.
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial.

Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan;

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 65

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - f. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 77

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan:
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indek dalam table Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan, mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Pajak

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi Perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SPTPD.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal, diterbitkan Surat Teguran dan/atau surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak dan objek Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Pemberian Insentif hanya dapat dilaksanakan sampai dengan berlakunya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana dengan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana dengan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana dengan sesuai ketentuan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97 dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas Jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Pelaksana dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 5);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 11);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penggantian Biaya Cetak Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 15);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 25);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 26);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 2);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 157); dan
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 172).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 9);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 11);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penggantian Biaya Cetak Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 15);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 25);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 26);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 157); dan
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 172).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Januari 2024
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 181

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/1478/PRS/2024**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUNTRA ADITIA GUMILANG

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

I. PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik Umum	10.000
2	Poliklinik Gigi	10.000
3	Poliklinik KIA	10.000

b. tarif keur Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Masuk Sekolah	5.000
2	Melamar Pekerjaan	10.000
3	Pencalonan Kepala Desa/Perangkat Desa	50.000
4	Kepentingan Asuransi dan Lain lain	30.000
5	Pemeriksaan calon Jemaah haji	50.000
6	Pemeriksaan Anak Sekolah Untuk Kegiatan extra Kurikuler	5.000
7	Pemeriksaan Calon Pengantin	15.000

II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat inap/Hari	50.000
2	Visite Dokter Umum	20.000
3	Visite Dokter Spesialis	40.000
4	Asuhan Keperawatan	30.000
5	Biaya Makan Perhari	50.000

III. Tarif Pengawasan Medik dan Konsultasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengawasan Medik / observasi	6.500	3.500	10.000
2	Konsultasi dokter Umum/Dokter Gigi	6.500	3.500	10.000
3	Konsultasi dokter Spesialis	16.250	8.750	25.000
4	Pemeriksaan dan Pengobatan dokter Spesialis	26.000	14.000	40.000

IV. Tarif Tindakan Medis

1. Tarif Tindakan Medis diklinik Umum/UGD

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	37.050	19.950	57.000
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	7.150	3.850	11.000
3	pemasangan Botol Infuse Pertama	39.000	21.000	60.000
4	Pemberian Infus Tambahan tiap botol berikutnya	9.750	5.250	15.000
5	Pemasangan Kateter	26.000	14.000	40.000
6	Pelepasan Kateter	13.000	7.000	20.000
7	Pemasangan Bidai	13.000	7.000	20.000
8	Pemberian Anti Kejang Suppositoria	25.350	13.650	39.000
9	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	13.000	7.000	20.000
10	Pelayanan vaksi anti Rabies	13.000	7.000	20.000

11	Serum Anti Bisa Ular	13.000	7.000	20.000
12	Penanganan Syok Anafilaksis	13.000	7.000	20.000
13	Penanganan kasus dengan Nebulizer	19.500	10.500	30.000
14	Tindakan Jahit Luka 1 sd 3 Jahitan	22.750	12.250	35.000
15	Tindakan Jahitan Setiap Luka berikutnya	3.250	1.750	5.000
16	Tindakan Angkat jahitan	13.000	7.000	20.000
17	Ganti Balutan	6.500	3.500	10.000
18	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	13.000	7.000	20.000
19	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	19.500	10.500	30.000
20	Tindakan Perawatan Luka bakar dengan debridemen	19.500	10.500	30.000
21	Tindakan RJP	32.500	17.500	50.000
22	Blas Pungsi	58.500	31.500	90.000
23	Rectal Tucher	13.000	7.000	20.000
24	Pembenahan Luka Mayat		-	-
	a. < 20 Jahitan	26.000	14.000	40.000
	b. 20-50 Jahitan	45.500	24.500	70.000
	a. > 50 Jahitan	65.000	35.000	100.000

2. Tindakan Medis Operatif Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tindakan cross Incisi / incisi Abses	26.000	14.000	40.000
2	Tindakan Ekstraksi Kuku	19.500	10.500	30.000
3	Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	65.000	35.000	100.000
4	Tindakan Sirkumsisi	97.500	52.500	150.000

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. tarif pelayanan keluarga berencana

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Calon Penganten	13.000	7.000	20.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	39.000	21.000	60.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	8.450	4.550	13.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	8.450	4.550	13.000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	25.350	13.650	39.000
6	Pemasangan Susuk	113.750	61.250	175.000
7	Pelepasan Susuk KB	23.400	12.600	36.000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
	a) 1 Bulan	19.500	10.500	30.000
	b) 3 Bulan	13.000	7.000	20.000
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
	a) Mini Pil	2.275	1.225	3.500
	b) Kombinasi	3.250	1.750	5.000

2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC	3.250	1.750	5.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	3.250	1.750	5.000
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	3.250	1.750	5.000
4	Pelayanan Kesehatan Bayi	3.250	1.750	5.000

3. Tarif pelayanan persalinan dan tindakan persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	455.000	245.000	700.000
2	Partus dengan Penyulit	585.000	315.000	900.000
3	Partus Gemelli/Kembar	780.000	420.000	1.200.000
4	Jahitan Perineum derajat 1,2	36.400	19.600	56.000
5	Jahitan Perenium derajat 3	45.500	24.500	70.000
6	Jahitan Porcio	44.200	23.800	68.000
7	Oksigenasi 30 Menit Pertama	16.250	8.750	25.000
8	Oksigentasi tiap 30 menit Berikutnya	6.500	3.500	10.000
9	Evakuasi plasenta manual	65.000	35.000	100.000
10	Eksplorasi	32.500	17.500	50.000
11	Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter	48.750	26.250	75.000

4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/Hari	39.000	21.000	60.000
2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	52.000	28.000	80.000
3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	39.000	21.000	60.000
4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	52.000	28.000	80.000

5. Tarif Tindakan Lain lain Pada Ibu dan Anak

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	9.750	5.250	15.000
2	Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)	16.500	8.885	25.385
3	Tindik Telinga Bayi	9.750	5.250	15.000

4	Pijat bayi	9.750	5.250	15.000
5	Pijat Oksitoksin	9.750	5.250	15.000

VI. Tarif tindakan mata

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	16.250	8.750	25.000
2	Test Buta warna	6.500	3.500	10.000
3	Insisi Hordolelum	19.500	10.500	30.000

VII. Tarif tindakan gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
a	TINDAKAN PREVENTIF			
1	Pembersihan karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regia	16.250	8.750	25.000
2	Pembersihan Karang Gigi(Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	26.000	14.000	40.000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Flour	19.500	10.500	30.000
4	Perawatan Fissure Sealant	13.000	7.000	20.000
5	Perawatan Kaping Pulpa	13.650	7.350	21.000
b	PENAMBALAN	-	-	-
1	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	9.100	4.900	14.000
2	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	13.650	7.350	21.000
3	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	10.400	5.600	16.000
4	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	19.500	10.500	30.000
5	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	26.650	14.350	41.000

6	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua Permukaan	33.800	18.200	52.000
7	Tumpatan Tetap Dengan Resi Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	24.700	13.300	38.000
8	Tumpatan Tetap Dengan Resi Komposit Light Curing (LC) Dua Permukaan	33.150	17.850	51.000
9	Tumpatan Tetap Dengan Resi Komposit Light Curing (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	48.750	26.250	75.000
c	TINDAKAN PENCABUTAN			
1	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	6.175	3.325	9.500
2	Pencabutan Gigi dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	8.450	4.550	13.000
3	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	21.450	11.550	33.000
4	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	19.500	10.500	30.000
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	31.850	17.150	49.000
d	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA	-	-	-
1	Operculectomy	12.350	6.650	19.000
2	Operculectomy	8.450	4.550	13.000
3	Perawatan Incisi Abses	10.400	5.600	16.000
4	Perawatan Eksisi Mukokel	21.450	11.550	33.000
5	Perawatan Dry Socket	11.700	6.300	18.000
6	Buka Jahitan Operasi	7.150	3.850	11.000
7	Operasi Odontectomy	105.950	57.050	163.000
8	Selectif Grinding	7.800	4.200	12.000
e	TINDAKAN LAIN-LAIN	-	-	-
	Bongkar Protesa	16.250	8.750	25.000

VIII. TARIF TINDAKAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengukuran BMI	4.000	2.154	6.154
2	Pengukuran Spirometer	15.638	8.420	24.058
3	Pengukuran Densitas tulang	38.350	20.650	59.000
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonografi)	26.000	14.000	40.000
5	Pemeriksaan CTG	26.000	14.000	40.000
6	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	13.650	7.350	21.000
7	Pemeriksaan Fetal Doppler	4.550	2.450	7.000

IX. KONSULTASI KESEHATAN PASIEN/MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Konsultasi Gizi untuk pasien Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap	6.500	3.500	10.000
2	Konsultasi Klinik Sanitasi	6.500	3.500	10.000

X. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Kimia Darah			
1	Gula Darah	8.125	4.375	12.500
2	Cholesterol Total	13.000	7.000	20.000
3	Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	13.000	7.000	20.000
4	Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	13.000	7.000	20.000
5	Trigliserida	11.050	5.950	17.000

6	Asam Urat	9.100	4.900	14.000
7	Ureum	13.000	7.000	20.000
8	Creatinin	13.000	7.000	20.000
9	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	13.000	7.000	20.000
10	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	13.000	7.000	20.000
	Hematologi	-	-	-
1	Darah Rutin (Leukosit, Haemoglobin, Trombosit, hematokrit, leukosit)	22.750	12.250	35.000
2	Laju Endap darah	13.000	7.000	20.000
3	Clotting Time	9.750	5.250	15.000
4	Bleeding Time	9.750	5.250	15.000
5	Golongan Darah	5.200	2.800	8.000
6	Rhesus		-	-
7	Malaria	5.200	2.800	8.000
8	Angka Eritrosit	3.250	1.750	5.000
9	Retikulosit	3.250	1.750	5.000
	Urinologi	-	-	-
1	Urin Rutin	9.750	5.250	15.000
2	Reduksi Glukosa	9.750	5.250	15.000
3	Protein	9.750	5.250	15.000
4	Sedimen	9.750	5.250	15.000
5	Tes Kehamilan	9.750	5.250	15.000
	Lain-Lain	-	-	-
1	Widal	21.450	11.550	33.000
2	HIV rapid (Human Immunodevisiency Virus)	13.000	7.000	20.000
3	Gonorhoea	10.400	5.600	16.000
4	Rapid Plasma Reagen (RPR)	9.100	4.900	14.000
5	TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination)	18.200	9.800	28.000

6	NAPZA (4 Parameter)	52.000	28.000	80.000
7	HbsAg	14.300	7.700	22.000
8	AntiHbsAg	18.850	10.150	29.000
9	Faeses Rutin	3.250	1.750	5.000
10	Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	5.850	3.150	9.000
11	Mantoux tes	17.550	9.450	27.000
12	Rapid tes Antibody	13.000	7.000	20.000
13	Rapid tes Antigen Swab	26.000	14.000	40.000
14	Pengambilan Sampel Swab PCR Covid-19	5.000	5.000	10.000

XI. TARIF PEMERIKSAAN FISIOTERAPI DAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	13.000	7.000	20.000
2	Radiologi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	39.000	21.000	60.000

XII. TARIF PEMERIKSAAN VISUM

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Forensik orang hidup (Forensik Klinis)	32.500	17.500	50.000
2	Pemeriksaan Jenazah			
	Pemeriksaan Luar di Puskesmas	32.500	17.500	50.000
	Pemeriksaan luar di TKP	65.000	35.000	100.000

XIII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN DAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Ambulans			
	a. Sampai dengan 10 KM	81.250	43.750	125.000
	b. Setiap Kilometer berikutnya	6.500	3.500	10.000
	c. Jasa Pendamping Rujukan (Perawat, Bidan)		75.000	75.000

XIV. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	16.250	8.750	25.000
2	Pelayanan Kesehatan tradisional			
	a. Herbal	6.500	3.500	10.000
3	Pelayanan Akupressur	13.000	7.000	20.000
4	Pelayanan Terapi Krio IVA Positif	97.500	52.500	150.000

2) Tarif Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tarif Pelayanan Medis

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan (Per Kunjungan)

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 71.000
2	Klinik Umum/Gigi	Rp 45.000

2. TMNO Klinik Spesialistik (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 170.000
2	Sedang	Rp 340.000

3	Besar	Rp 455.000
4	Khusus I	Rp 978.000
5	Khusus II	Rp 1.165.000
6	Khusus III	Rp 1.387.000

3. TMNO Klinik Gigi Spesialis (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 171.000
2	Sedang	Rp 486.000
3	Besar	Rp 864.000
4	Khusus I	Rp 1.203.000
5	Khusus II	Rp 1.606.500
6	Khusus III	Rp 1.995.000

4. TMNO Klinik Umum (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 33.000
2	Sedang	Rp 49.000
3	Besar	Rp 85.000
4	Khusus I	Rp 138.000
5	Khusus II	Rp 165.000
6	Khusus III	Rp 195.000

5. TMNO Klinik Gigi Mulut Umum (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 57.000
2	Sedang	Rp 162.000
3	Besar	Rp 288.000
4	Khusus I	Rp 401.000
5	Khusus II	Rp 535.500
6	Khusus III	Rp 665.000

6. TMNO Klinik Khusus Hemodialisa (Per Tindakan)

No.	Nama Tindakan	Tarif
1	Hemodialisa Single Use	Rp 1.037.000
2	Hemodialisa Re-use	Rp 911.000
3	CDL	Rp 700.000

7. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (per Tindakan)

No	Kelompok Tindakan	Tarif
1	Kecil	Rp 15.000
2	Sedang	Rp 30.000
3	Besar	Rp 55.000
4	Khusus I	Rp 90.000
5	Khusus II	Rp 135.000
6	Khusus III	Rp 190.000

8. ASKEP Mandiri Rawat Jalan (Per Kunjungan)

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 6.000
2	Klinik Gigi Spesialis	Rp 6.000
3	Klinik Umum	Rp 5.000
4	Klinik Gigi Mulut	Rp 5.000

9. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000
5	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 45.000
6	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000

10. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)

No	Klinik	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	Rp 38.000

11. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan)

No	Klinik	Tarif
1	Konseling Gizi	Rp 38.000

12. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 38.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 61.000
3	Thorax PA	Rp 131.500
4	EKG	Rp 85.000
5	USG Kebidanan dan Penyakit Dalam	Rp 170.000
6	Audiometri	Rp 127.500
7	Tonometri	Rp 85.000
8	Spirometry	Rp 212.500
9	Pemeriksaan visus	Rp 50.000
10	Pemeriksaan Buta Warna	Rp 50.000
11	MMPI	Rp 250.000
12	Treadmil	Rp 425.000
13	Laboratorium:	
	▪ Darah Lengkap (DL)	Rp 51.000
	▪ Urine Lengkap	Rp 42.500
	▪ GDP	Rp 25.500
	▪ GD2JPP	Rp 25.500
	▪ Ureum	Rp 29.750
	▪ Kreatinin	Rp 29.750

	▪ Asam Urat	Rp 25.500
	▪ Kolesterol Total	Rp 34.000
	▪ Trigliseride	Rp 34.000
	▪ SGOT	Rp 29.750
	▪ SGPT	Rp 29.750
	▪ HDL Kolesterol	Rp 59.500
	▪ LDL Kolesterol	Rp 63.750
	▪ Alkhali Phospatase	Rp 42.500
	▪ HBsAg	Rp 42.500
	▪ Bilirubin Total	Rp 68.000
	▪ Bilirubin Direk	Rp 34.000
	▪ Bilirubin Indirek	Rp 34.000
	▪ Protein Total	Rp 17.000
	▪ Albumin	Rp 68.000
	▪ Tes Narkoba	Rp 144.500
13	Asuhan Keperawatan MCU	Rp 8.000
14	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000

B. RAWATINAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visite dan Konsultasi DPJP (Per Hari)	Rp. 107.000
2	Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan Permintaan (per kunjungan)	Rp. 53.000
3	Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa Permintaan (per kunjungan)	Rp. 4.500
4		

**Visite dokter jaga dilakukan Pada saat jam jaga (diluar jam kerja) atas indikasi medis bila diperlukan*

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus (Per Hari)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 130.000
2	HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 170.000

2. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus dengan permintaan (Per Kunjungan)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 65.000
2	HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 85.000

*) Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Saat Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Indikasi Medis bila diperlukan

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus tanpa permintaan (per kunjungan)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 6.000
2	HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 7.000

4. Konsultasi Dokter Rawat Inap (per hari)

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp 50.000
2	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 95.000
3	Tindakan Konsul Dokter Jaga	Rp 21.000

5. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)

No	Kelas	Tarif
1	Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)	Rp 107.000

6. Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien)

No	Ruang	Tarif
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 130.000
2	HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 170.000

7. TMNO Rawat Inap (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III/II/I	Rp 65.000
2	Kecil	2. Kelas VIP/VVIP	Rp 93.000
3	Sedang	1. Kelas III/II/I	Rp 96.000
4	Sedang	2. Kelas VIP/VVIP	Rp 139.000
5	Besar	1. Kelas III/II/I	Rp 128.000
6	Besar	2. Kelas VIP/VVIP	Rp 185.000
7	Khusus I	1. Kelas III/II/I	Rp 262.000
8	Khusus I	2. Kelas VIP/VVIP	Rp 380.000
9	Khusus II	1. Kelas III/II/I	Rp 337.000
10	Khusus II	2. Kelas VIP/VVIP	Rp 488.000
11	Khusus III	1. Kelas III/II/I	Rp 416.000
12	Khusus III	2. Kelas VIP/VVIP	Rp 605.000

8. TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas / Ruang	Tarif
1	Kecil	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 83.000
2	Kecil	2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 94.000
3	Sedang	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 124.000
4	Sedang	2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 140.000

5	Besar	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 305.000
6	Besar	2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 344.000
7	Khusus I	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 487.000
8	Khusus I	2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 549.000
9	Khusus II	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 754.000
10	Khusus II	2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 847.000
11	Khusus III	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 911.000
12	Khusus III	2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 1.020.000

9. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (PerTindakan)

No	Kelompok Tindakan	Tarif
1	Kecil	Rp 15.000
2	Sedang	Rp 30.000
3	Besar	Rp 55.000
4	Khusus I	Rp 90.000
5	Khusus II	Rp 135.000
6	Khusus III	Rp 190.000

10. ASKEP Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	ASKEP Rawat Inap (Per Hari)	Rp 57.000

11. ASKEP Rawat Inap Khusus (Per Hari)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 70.500
2	HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp 102.000

12. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000
5	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 45.000
6	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000

13. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari)	Rp 20.000

14. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan (Per Tindakan)

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	Rp 2.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan /R	Rp 1.500
3	Tuslah Farmasi Racikan /R	Rp 2.000

15. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari)	Rp 27.000

16. Akomodasi Kamar Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif Kamar
1	Kelas III	Rp 135.000
2	Kelas II/Standar	Rp 190.000
3	Kelas I	Rp 275.000
4	Kelas VIP	Rp 425.000
5	Kelas VVIP	Rp 700.000

17. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus (Per Hari)

No	Kelas / Ruang	Tarif Kamar
1	Ruang Perinatologi	Rp 240.000
2	Ruang Isolasi	Rp 275.000
3	Unit Stroke	Rp 331.000
4	HCU	Rp 469.000
5	ICU/ICCU	Rp 469.000
6	PICU/NICU	Rp 469.000

*pasien isolasi di bangsal menggunakan tarif kamar kelas 3

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter (Per Kunjungan)

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 45.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 95.000
3	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp 50.000
4	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 95.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	Rp 21.000

2. TMNO IGD/PONEK (Per Tindakan)

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 43.000
2	Sedang	Rp 63.000

3	Besar	Rp 85.000
4	Khusus I	Rp 168.000
5	Khusus II	Rp 193.000
6	Khusus III	Rp 210.000

3. ASKEP IGD/PONEK (Per Kunjungan)

No	Jenis ASKEP	Tarif
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	Rp 25.000

4. Pelayanan Medikolegal IGD/PONEK (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000

5. Akomodasi IGD/PONEK (Per Hari)

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 118.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp 236.000
3	Rawat Wing Transit	Rp 177.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. TMO NU Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 3.542.500
2	Sedang	Rp 4.662.000
3	Besar	Rp 6.590.000
4	Khusus I	Rp 8.773.500

5	Khusus II	Rp 11.225.000
6.	KhususIII	Rp 14.178.000

2. TMO NU Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 3.686.000
2	Sedang	Rp 4.955.500
3	Besar	Rp 6.952.000
4	Khusus I	Rp 9.342.500
5	Khusus II	Rp 11.977.500
6	Khusus III	Rp 15.201.000

3. TMO NU Cito Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 3.900.500
2	Sedang	Rp 5.403.000
3	Besar	Rp 7.496.000
4	KhususI	Rp 10.196.000
5	Khusus II	Rp 13.106.000

6	Khusus III	Rp 16.800.500

4. TMO NU Cito Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 4.079.500
2	Sedang	Rp 5.771.000
3	Besar	Rp 7.948.500
4	Khusus 1	Rp 10.907.000
5	Khusus II	Rp 14.897.500
6	Khusus III	Rp 18.105.000

5. TMO ODS Bius Lokal (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 1.869.750
2	Sedang	Rp 2.331.000
3	Besar	Rp 3.295.000
4	Khusus I	Rp 4.386.500
5	Khusus II	Rp 5.612.500
6	Khusus III	Rp 7.588.500

6. ASKEP Kamar Operasi (Per Tindakan)

No	Jenis ASKEP	Tarif
1	Askep Kamar Operasi/Recovery room (RR)	Rp 38.000

E. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Persalinan di VK (Per Tindakan)

No	Tindakan	Tarif
1	Persalinan Normal	Rp 1.997.500
2	Persalinan Dengan Penyulit	Rp 2.437.500
3	Manual Plasenta	Rp 687.500
4	Kuretage	Rp 2.170.000

2. Tindakan Persalinan di PONEK (Per Tindakan)

No	Tindakan	Tarif
1	Persalinan Normal	Rp 2.002.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	Rp 3.271.000
4	Manual Plasenta	Rp 600.000
5	Induksi Persalinan	Rp 501.000

Tarif Pelayanan Penunjang Medis

A. LABORATORIUM (PER PEMERIKSAAN)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap Otomatik	Rp 60.000
2	DARAH RUTIN	Rp 60.000
3	INDEK ERITROSIT (MCV, MCH, MCHC, RDWcv)	Rp 25.000
4	Hemoglobine manual	Rp 30.000
5	Jumlah Leukosit manual	Rp 30.000

6	Jumlah eritrosit manual	Rp 30.000
7	Jumlah Trombosit manual	Rp 30.000
8	Hematokrit manual	Rp 25.000
9	DIFF COUNT MANUAL Hitung jenis lekosit (manual)	Rp 25.000
10	Laju Endap Darah (LED) MANUAL LED I (1 JAM)	Rp 25.000
11	Laju Endap Darah (LED) MANUAL LED I dan 2 (2 JAM)	Rp 35.000
12	Laju Endap Darah (LED) ALAT OTOMATIC (25 MENIT)	Rp 50.000
13	Waktu Perdarahan (BT)	Rp 25.000
14	Waktu Pembekuan (CT)	Rp 25.000
15	Analisa Gambaran Darah Tepi (GDT)	Rp 200.000
16	Analisa Sum Sum Tulang (BMP Analisa)	Rp 500.000
17	Ratio Indek Total/Indek Matur (IT/IM)	Rp 25.000
18	Retikulosit	Rp 90.000
19	Goiongan Darah ABO Rh metode slide	Rp 20.000
20	Golongan Darah ABO Rh metode gel test (KONFIRMASI)	Rp 145.000
21	Analisa Cairan Tubuh/Body fluid (Pleura/ Ascites/ cairan sendi)	Rp 200.000
22	Hb elektroforesis	Rp 400.000
23	Cross Match / Uji Kompatibilitas	Rp 60.000
B	KOAGULASI	
1	PTT (Partial Thromboplastin Time)	Rp 60.000
2	aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	Rp 60.000
3	INR (international normalized ratio)	Rp 60.000
4	Fibrinogen	Rp 90.000
5	Thrombine Time	Rp 90.000
6	ANALISA GAS DARAH (AGD)	Rp 290.000
C	KIMIA KLINIK	
1	Gula Darah Rapid test/POCT	Rp 25.000
2	Gula Darah Sewaktu /GDS (Enzymatic AUTOMATIC)	Rp 30.000
3	Gula Darah Puasa /GDP (Enzymatic AUTOMATIC)	Rp 30.000

4	Gula Darah 2 JAM PP /GD2PP (Enzymatic AUTOMATIC)	Rp 30.000
5	Cholesterol Total	Rp 40.000
6	HDL DIRECT Cholesterol	Rp 70.000
7	LDL DIRECT Cholesterol	Rp 75.000
8	Trigliserida	Rp 40.000
9	Ratio LDL/HDL	Rp 20.000
10	Ureum	Rp 35.000
11	Kreatinin	Rp 35.000
12	Asam Urat	Rp 30.000
13	Protein total	Rp 75.000
14	Albumin	Rp 80.000
15	AST (Aspartate Transaminase)/SGOT	Rp 35.000
16	ALT (Alanine Transaminase)/SGPT	Rp 35.000
17	Gama GT (GGT)	Rp 50.000
18	CK (Creatine Kinase)	Rp 60.000
19	CKMB (Creatine Kinase Myocard Band)	Rp 132.000
20	ALP (ALKALINE PHOSPHATASE)	Rp 50.000
21	Bilirubin Total (T)	Rp 80.000
22	Bilirubin Direk (D)	Rp 40.000
23	Bilirubin Indirek (I)	Rp 40.000
24	TIBC (TOTAL IRON BINDING CAPACITY)	Rp 50.000
25	LDH (Lactat Dehidrogenase)	Rp 80.000
D	IMUNOLOGI/SEROLOGY	
1	HBsAg (rapid test)	Rp 50.000
2	HIV Scitring (rapid test)	Rp 50.000
3	HIV 3 Rapid /test diagnostik HIV	Rp 100.000
4	Analisis cairan pleura (transudat, eksudat, hitung jenis)	Rp 200.000
5	Analisa LCS (liquor cerebro spinalis), hitung jenis, none pandy	Rp 200.000
6	Analisis cairan sperma	Rp 110.000

7	DHF IgM IgG (Antibody) Rapid test	Rp 150.000
8	NSI (Non Struktural-1) Antigen DHF	Rp 200.000
9	VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) (rapid test)	Rp 60.000
10	TPHA (Treponema Palidum Hemagglutination)	Rp 60.000
11	ASTO / Antistreptolysin O (rapid test)	Rp 50.000
12	Rheumatoid factor / RF (rapid test)	Rp 50.000
13	Tubex TF	Rp 185.000
14	CRP (C reactive ptotein) kualitatif	Rp 100.000
15	CRP (C reactive ptotein) kuantitatif	Rp 160.000
16	HbA1c	Rp 182.000
17	PSA (Prostate Specific Antigen) metode ELISSA	Rp 350.000
18	PSA (Prostate Specific Antigen) metode CLIA	Rp 300.000
19	PSA (Prostate Specific Antigen) metode FIA	Rp 250.000
20	TSH Kuantitatif metode ELISSA	Rp 175.000
21	FT3 Kuantitatif metode ELISSA	Rp 225.000
22	FT4 Kuantitatif metode ELISSA	Rp 240.000
23	T4 Kuantitatif metode ELISSA	Rp 190.000
24	Anti TG Kuantitatif metode ELISSA	Rp 243.000
25	anti TPO Kuantitatif metode ELISSA	Rp 243.000
26	FSH Kuantitatif metode ELISSA	Rp 220.000
27	HCG Kuantitatif metode ELISSA	Rp 220.000
28	LH Kuantitatif metode ELISSA	Rp 220.000
29	TPSA Kuantitatif metode ELISSA	Rp 277.000
30	FPSA Kuantitatif metode ELISSA	Rp 490.000
31	AFP Kuantitatif metode ELISSA	Rp 480.000
32	AFP Kuantitatif metode CLIA	Rp 300.000
33	CA 15,3 metode ELISSA	Rp 395.000
34	CA 19.9 metode ELISSA	Rp 395.000
35	CA 125 II metode ELISSA	Rp 395.000

36	Total IgE metode ELISSA	Rp 200.000
37	Ferritin Kuantitatif metode ELISSA	Rp 275.000
38	Ferritin Kuantitatif metode CLIA	Rp 230.000
39	Troponin I Kuantitatif metode ELISSA	Rp 335.000
40	Troponin I Kuantitatif metode CLIA	Rp 200.000
41	Troponin I Kuantitatif metode Rapid test	Rp 120.000
42	D Dimer Kuantitatif metode ELISSA	Rp 350.000
43	D Dimer Kuantitatif metode CLIA	Rp 300.000
44	D Dimer Kuantitatif metode FIA	Rp 270.000
45	Procalcitonin Kuantitatif metode ELISSA	Rp 652.000
46	HbsAg Kuantitatif metode ELISSA	Rp 100.000
47	anti HBs Total Kuantitatif metode ELISSA	Rp 190.000
48	anti HBs Total Rapid test	Rp 75.000
49	anti HBc Total Kuantitatif metode ELISSA	Rp 170.000
50	HBc IgM Kuantitatif metode ELISSA	Rp 324.000
51	anti HBe Kuantitatif metode ELISSA	Rp 248.000
52	anti HAV IgM Kuantitatif metode ELISSA	Rp 280.000
53	anti HAV Total Kuantitatif metode ELISSA	Rp 293.000
54	anti HCV Kuantitatif metode ELISSA	Rp 248.000
55	CMV IgG Kuantitatif metode ELISSA	Rp 145.000
56	CMV IgM Kuantitatif metode ELISSA	Rp 334.000
57	CMV Avidity Kuantitatif metode ELISSA	Rp 81.000
58	Rubella IgG Kuantitatif metode ELISSA	Rp 140.000
59	Rubella IgM Kuantitatif metode ELISSA	Rp 205.000
60	Toxoplasma IgG Kuantitatif metode ELISSA	Rp 140.000
61	Toxoplasma IgM Kuantitatif metode ELISSA	Rp 140.000
62	Toxoplasma avidity Kuantitatif metode ELISSA	Rp 140.000
63	HIV Kuantitatif metode ELISSA	Rp 200.000
64	HIV Kuantitatif metode CLIA	Rp 150.000
65	HBV (Hepatitis B virus) Kuantitatif metode CLIA	Rp 100.000

66	HCV (Hepatitis C Virus) Kuantitatif metode CLIA	Rp 100.000
67	Syphilis Kuantitatif metode CLIA	Rp 100.000
68	HAV Rapid Test	Rp 151.000
69	HCV Rapid Test	Rp 81.000
70	Troponin I kualitatif	Rp 272.000
71	Malaria rapid (PF, PV antigen)	Rp 110.000
72	Salmonella typhi IgG/IgM antibody	Rp 190.000
73	CEA (Carcino Embryonic) kuantitatif metode ELISSA	Rp 500.000
74	CEA (Carcino Embryonic) metode CLIA	Rp 390.000
75	CEA (Carcino Embryonic) Rapid Test	Rp 200.000
76	B-HCG kuantitatif metode ELISSA	Rp 500.000
77	B-HCG kuantitatif metode CLIA	Rp 430.000
78	FOB (fecal Occult Blood) Rapid Test	Rp 100.000
79	TB Serologi	Rp 135.000
80	Covid 19 Antigen	Rp 105.000
81	Covid 19 Antibody Kuantitatif	Rp 200.000
82	Covid 19 Antibody Kualitatif (Rapid Test)	Rp 75.000
83	Widal Test	Rp 50.000
84	IGRA TB (Interferon Gamma Release Assay)	Rp 750.000
E	MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI	
1	BT A/Mikroskopik (Pengecatan ZN)	Rp 30.000
2	Sekret Sediaan Basah (NaCl/Aquabidest)	Rp 50.000
3	Jamur(KOH)	Rp 45.000
4	Pengecatan Gram	Rp 45.000
5	Malaria Mikroskopik	Rp 25.000
6	Angka Parasit Malaria	Rp 25.000
7	Filaria	Rp 100.000
8	Kultur Sensifitas Antibiotik	Rp 315.000
9	RT PCR COVID 19	Rp 300.000
10	Gene xpert (TGM) TBC	Rp 468.000

11	Gene xpert (TCM) Covid 19	Rp 500.000
12	Gene xpert (TCM) Viral Load HIV	Rp 640.000
13	Feces rutin	Rp 35.000
F	ELEKTROLIT	
1	Elektrolit (Na, K, Cl) Ca, Mg	Rp 200.000
2	PRP (Plasma Rich Platelet)	Rp 100.000
G	URINALISA	
1	Urine rutine	Rp 35.000
2	Urine lengkap (rutine dan sedimen)	Rp 50.000
3	Reduksi urin strip	Rp 20.000
4	Protein urin strip	Rp 20.000
5	Tes kehamilan strip /PP test	Rp 30.000
6	Tes Narkoba 6 Parameter	Rp 160.000
H	TINDAKAN/ LAIN LAIN	
1	Pandy Test	Rp 30.000
2	None test	Rp 30.000
3	Hitung jumlah sel LCS	Rp 50.000
4	Hitung jenis sel LCS	Rp 50.000
5	Sampling vena	Rp 5.000
6	Sampling arteri	Rp 25.000
7	Swab Nasofaring/Orofaring Difteri	Rp 100.000
8	Swab Dasar Luka	Rp 25.000
9	Swab anal	Rp 25.000
10	Swab alat kelamin	Rp 25.000
11	Pengambilan sampel BMP (bone marrow punction)	Rp 750.000
12	Pembuatan serum terapi mata /Fibrine Glue	Rp 50.000

B. LABORATORIUM PA (PER PEMERIKSAAN)

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	FNAB Superficial	Rp 550.000
2	Histologi Jaringan Biopsi (< 3 cm, + 5 cc)	Rp 330.000
3	Histologi Jaringan Operasi (> 3 CM)	Rp 495.000
4	Histologi Jaringan Khusus	Rp 605.000
5	Sitologi Cairan	Rp 330.000
6	PAP Smear	Rp 165.000
7	Cell Block	Rp 330.000

C. UTD TRANSFUSI DARAH (PER TINDAKAN)

No.	Nama Tindakan	Tarif
1	Pelayanan Kantong Darah	Rp 485.000
2	Skrining Sediaan Darah (HVB, HVC, HIV, Sifilis)	Rp 170.500
3	Golongan Darah dan Rhesus	Rp 25.000
4	Konfirmasi Golongan Darah Gold Test	Rp 150.000
5	Hemoglobin	Rp 18.000
6	Pemeriksaan Cross Match	Rp 90.000
7	Coombs Test Direct dan Indirect	Rp 50.000
8	Phlebotomi	Rp 200.000

D. RADIOLOGI (PER PEMERIKSAAN)

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Satu Film Satu Exposed	
1	Thorax Dewasa AP/Lat	Rp 155.000
2	Thorax Anak AP/Lat	Rp 158.500
3	BNO Abdomen Dewasa	Rp 140.000
4	BNO Abdomen Anak	Rp 140.000
5	Waters	Rp 140.000
6	Os. Sacrum	Rp 140.000

7	Os. Coccygius	Rp 140.000
8	Pelvis / Coxae	Rp 140.000
9	Pelvis Anak	Rp 140.000
10	Coxae AP	Rp 140.000
11	Scapula AP	Rp 140.000
12	Clavicula AP	Rp 140.000
13	Shoulder Joint AP	Rp 140.000
14	Top Lordotik	Rp 158.500
15	Townes	Rp 158.500
B.	Satu Film Dua Exposed	
16	Thorax Dewasa AP + Lat	Rp 202.000
17	Thorax Anak AP + Lat	Rp 202.000
18	Cubiti AP + Lat	Rp 202.000
19	Humerus AP + Lat	Rp 202.000
20	Antebrachii AP + Lat	Rp 202.000
21	Wrist Joint AP + Lat	Rp 202.000
22	Manus AP + Lat	Rp 202.000
23	Genu AP + Lat	Rp 202.000
24	Cruris AP + Lat	Rp 202.000
25	Ankle Joint AP + Lat	Rp 202.000
26	Pedis AP + Lat	Rp 202.000
27	Femur AP + Lat	Rp 202.000
28	Scheidel AP + Lat	Rp 289.000
29	Orbita AP + Lat	Rp 289.000
30	Mandibula AP + Lat	Rp 289.000
31	TMJ Sin + Dex	Rp 289.000
32	Mastoid Sin + Dex	Rp 285.000
33	Nasal Bone AP + Lat	Rp 285.000
34	Vert. Cervical AP + Lat	Rp 285.000

35	Vert. Thoracal AP + Lat	Rp 285.000
36	Vert. Lumbal AP + Lat	Rp 285.000
37	Os. Sacrum AP + Lat	Rp 285.000
38	Os. Coccygius AP + Lat	Rp 285.000
39	Soft Tissue Leher AP + Lat	Rp 285.000
40	Os. Coccygius AP + Lat	Rp 285.000
C.	Kelipatan Satu Film (Satu Exposed)	
41	Thorax AP + Lat + Ob	Rp 289.000
42	Abdomen 3 Posisi	Rp 436.500
43	Abdomen 2 Posisi	Rp 289.000
44	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	Rp 578.000
45	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	Rp 713.000
46	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	Rp 578.000
47	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	Rp 713.000
48	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	Rp 578.000
49	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	Rp 713.000
50	Soft Tissue Nasal Lat	Rp 285.000
51	Bone Survey (8 Film)	Rp 1.188.000
52	Bone Survey (9 Film)	Rp 1.426.000
53	TMJ Close/Open mouth	Rp 578.000
54	Mammografi	Rp 578.000
D.	Radiologi Kontras	
55	BNOIVP	Rp 891.000
56	Colon In-Loop	Rp 891.000
57	Oeshophagografi	Rp 428.000
58	Maag Duodenum	Rp 428.000
59	OMD	Rp 578.000
60	Cystografi	Rp 1.050.000
61	Urethrocystografi	Rp 891.000

62	Myelografi	Rp 855.500
63	HSG	Rp 855.500
64	Fistulografi	Rp 855.500
65	Sialografi	Rp 855.500
66	Appendicogram	Rp 1.050.000
67	Fluoroscopi	Rp 855.500
E.	Radiologi Khusus	
68	Radiodiagnsotik Dental	Rp 62.000
69	Dental Panoramic	Rp 400.000
70	Cephalometri	Rp 184.500
F.	Ultrasonography (USG)	
71	USG Upper Abdomen	Rp 424.500
72	USG Lower Abdomen	Rp 424.500
73	USG Whole Abdomen	Rp 491.500
76	USG Testis/Scrotum	Rp 350.000
77	USG Appendix dan Trac.Urogenital	Rp 424.500
78	USG Doppler extremitas	Rp 551.500
79	USG Muskuloskeletal	Rp 424.500
80	USG Kepala Neonatus	Rp 424.500
81	USG Thorax	Rp 424.500
82	USGMammae	Rp 424.500
84	USG Thyroid	Rp 424.500
85	USG Carotis	Rp 551.500
86	USG Soft Tissue/Superficial	Rp 424.500
87	USG Mask (R/L)	Rp 650.000
88	USG Vaskuler (R/L)	Rp 750.000
89	USG Cranium	Rp 350.000
90	USG Superficial	Rp 350.000
G.	CT-Scan Tanpa Kontras (16 slice)	
91	CTKepala	Rp 1.007.500

92	CT Abdomen	Rp 1.287.000
93	CT Thorax	Rp 1.287.000
94	CT Vertebrae	Rp 1.219.500
95	CT Extremitas	Rp 1.219.500
96	CT Sinus Paranasal	Rp 1.219.500
97	CT Mastoid	Rp 1.219.500
98	CT Laring/Nasopharing	Rp 1.219.500
99	CT Orbita	Rp 1.219.500
100	CT Urografi	Rp 1.287.000
101	CT Pelvis	Rp 1.219.500
102	CT Angiografi	Rp 1.219.500
H.	CT-Scan Dengan Kontras (16 slice)	
103	CT Kepala	Rp 1.931.000
104	CT Abdomen	Rp 2.574.500
105	CT Thorax	Rp 2.574.500
106	CT Vertebrae	Rp 2.317.000
107	CT Extremitas	Rp 2.317.000
108	CT Sinus Paranasal	Rp 2.317.000
109	CT Mastoid	Rp 2.317.000
110	CT Laring/Nasopharing	Rp 2.317.000
111	CT Orbita	Rp 2.317.000
112	CT Urografi	Rp 2.574.500
113	CT Pelvic	Rp 2.317.000
114	CT Angiografi	Rp 2.574.500
I.	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	
115	MRI Non-Kontras	Rp 3.100.000
116	MRI Kontras	Rp 4.300.000

**) Pemeriksaan Radiologi Tanpa Cetak Film (Berbentuk File atau Soft Copy Dalam CD) maka Tarifnya Disesuaikan Dengan Perhitungan Jasa Sarana (JS) nya dikurang 30%*

E. REHABILITASI MEDIS (PER TINDAKAN)

No.	Nama Tindakan	Tarif
1	Ultrasonic	Rp 78.500
2	TENS	Rp 73.500
3	Faradisasi	Rp 87.000
4	Infra Red	Rp 48.000
5	Exercisse Ringan	Rp 63.500
6	Exercisse Sedang	Rp 73.500
7	Exercisse Berat	Rp 87.000
8	MWD	Rp 79.500
9	Parafin	Rp 87.000
10	Fibrator	Rp 95.500
11	SWD	Rp 79.500
12	Traksi Cervival	Rp 87.000
13	Traksi Lumbal	Rp 106.500
14	Manual Terapi	Rp 137.500
15	Muscle Strengtening	Rp 106.500
16	Terapi Laser	Rp 131.000
17	Massage	Rp 134.000
18	Visite Rawat Inap	Rp 49.500

F. ELEKTROMEDIS (PER TINDAKAN)

No	Tindakan	T a r i f
1	Elektro Kardiografi (EKG)	Rp 100.000
2	Elektro Ensephalogram (EEG)	Rp 500.000
3	Elektro Neuro Miografi (ENMG)	Rp 600.000
4	Treadmill	Rp 500.000
5	Echocardiografi Dewasa	Rp 925.000
6	Echocardiografi Anak	Rp 950.000

7	Doppler Vena Arteri Unilateral	Rp 1.100.000
8	Doppler Vena Arteri Bilateral	Rp 1.500.000
9	USG Mata/Kebidanan/Penyakit Dalam (print out)	Rp 200.000
10	USG Mata/Kebidanan/Penyakit Dalam (tanpa print out)	Rp 100.000
12	Audiometri	Rp 150.000
13	Tonometri	Rp 100.000
14	Funduskopi	Rp 150.000
15	Endoskopi Telinga/Nasofaring	Rp 200.000
16	Endoskopi Nasal	Rp 350.000
17	Colonoscopi	Rp 2.600.000
18	Laringoskopi	Rp 500.000
19	Spirometri	Rp 250.000

G. KAMAR JENAZAH (PER TINDAKAN)

No.	Nama Tindakan	Tarif
1	Pensucian Jenazah	Rp 225.000
2	Pengafanan Jenazah	Rp 450.000
3	Pengawetan Jenazah	Rp 1.000.000
4	Penitipan Jenazah/Hari	Rp 100.000
5	Penyimpanan Suhu Dingin/Hari	Rp 150.000
6	Pemakaman Jenazah	Rp 2.000.000
7	Pemetian Jenazah	Rp 2.000.000
8	Pembenahan luka jenazah	
	a. Kecil (< 3)	Rp 150.000
	b. Sedang (3 - 6)	Rp 200.000
	c. Berat (7 - 9)	Rp 250.000
	d. Tarif tambahan per luka	Rp 15.000

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH (PER TINDAKAN)

Tarif Dasar (TD)		
No.	Nama Tindakan	TD per 10KM
1	Antar Pasien	Rp 65.000
4	Antar Jenazah	Rp 60.000

- Jarak < 10 km dikenakan tarif dasar sama dengan 10 km

Tarif Tambahan (TT) Per KM		
No.	Nama Tindakan	TT per KM
1	Antar Pasien	Rp 6.000
4	Antar Jenazah	Rp 6.000

- Jarak < 10 km dikenakan tarif tambahan sama dengan 10 km

I. PEMAKAIAN GAS MEDIS (PER TINDAKAN)

No	Klinik	Tarif
1	Oksigen Kanul / Liter	Rp 100
2	Oksigen Sungkup / Liter	Rp 150
3	Oksigen 1 M3 / Tabung	Rp 45.000
4	Oksigen 2 M3 / Tabung	Rp 70.000
5	Oksigen 6 M3 / Tabung	Rp 130.000

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN RSUD PRINGSEWU

A. PELAYANAN CSSD

No	Jenis Sterilisasi	Tarif	Ket
	A. Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah		
1	LMA	Rp 35.000	Pcs
2	Pencil Couter	Rp 30.000	Pcs
3	ETT	Rp 30.000	Pcs
4	Selang Suction	Rp 35.000	Pcs
5	Delle	Rp 22.500	Pcs

6	Alat Mata	Rp 47.500	Set
7	Alat Tulang	Rp 62.500	Set
	B. Sterilisasi Steam / Suhu Tinggi		
1	Instrumen Operasi Besar Khusus	Rp 62.500	Set
2	Instrumen Operasi Besar	Rp 47.500	Set
3	Instrumen Operasi Sedang	Rp 32.500	Set
4	Instrumen Operasi Kecil	Rp 25.000	Set
5	Instrumen Kuretage	Rp 32.500	Set
6	Instrumen Partus	Rp 25.000	Set
7	Instrumen Hecting/Ganti Verban	Rp 17.500	Set
8	Linen Set Op	Rp 45.000	Set
9	Kassa	Rp 2.500	Pouches

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I	II	III
I.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	A. KIMIA KLINIK	
	Gula Darah Puasa	20.000
	Gula Darah 2 Jam PP	20.000
	Gula Darah Sewaktu	20.000
	HbA1c	186.000
	Ureum	30.000
	Ceratinin	30.000
	Asam Urat	20.000
	Cholesterol Total	25.000
	Cholesterol LDL	25.000
	Cholesterol HDL	25.000
	Trigliserid	30.000
	SGOT	30.000
	SGPT	30.000
	Mikro Albumin Urine	200.000
	B. HEMATOLOGI	
	Hemoglobin	20.000
	Hematokrit	20.000
	Trombosit	20.000
	Leukosit	20.000
	Hitung Jenis Lekosit/Diffcount	25.000

Eritrosit (Hitung Jumlah)	20.000
Retikulosit	90.000
Waktu Perdarahan Darah / BT	35.000
Waktu Pembekuan Darah / CT	35.000
LED	30.000
MCH	45.000
Gambaran Darah Tepi	200.000
Paket Hematologi Rutin (Hb,AL,AE,AT,HMT)	65.000
Paket Hematologi Lengkap (Hb,AL,AT, HMT, Diff, LED)	80.000
C. URINE ANALYSIS	
Urine Lengkap (Makroskopis, Sedimen, Bilirubin, Protein, Reduksi, Urobilin, Darah, Keton)	40.000
D. TINJA / FAECES	
1. Lemak	15.000
2. Tinja Rutin (Makroskopik dan Mikroskopik)	40.000
E. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
1. BTA (Micobacterium Tuberculosa)	30.000
2. BTA (Micobacterium Leprae)	30.000
3. Diplokokus Gram Negative (Naiseria Gonorrhoe)	30.000
4. Plasmodium Malaria	30.000
5. Jamur Permukaan	30.000
6. Crosecek Slide BTA	30.000
F. SERO IMUNOLOGI	
1. Tes Kehamilan (Dipstick)	20.000
2. Golongan Darah dan Rh	30.000
3. Golongan Darah A B O AB	20.000
4. Golongan Darah Rhesus	10.000
5. HbsAg (Distick)	40.000
6. Anti HCV (ELISA)	80.000
7. Anti HIV (ELISA)	210.000
8. ASTO	35.000
9. DBD/DHF (Ig G+IgM)	150.000
10. CRP	40.000
11. NS 1	200.000
12. RF	35.000
13. VDRL	60.000
14. Widal 2 (dua) Set	60.000
15. Widal 8 (delapan) Set	120.000
16. Treponema Palidum Sifilis	60.000
17. Rapid Tes Anti Body COVID 19	200.000
18. Rapid Tes Anti Gen COVID 19	65.000
19. Swab PCR COVID 19	275.000
G. TOKSIKOLOGI	
1. Amphetamin	50.000
2. Methamphetamine	50.000
3. Barbiturate	50.000
4. Benzodiazepin	50.000
5. Methadone	50.000
6. Digitalis	50.000
7. Cocain	50.000
8. Cannabionid	50.000

	9. Morfin	50.000
	10. Paket Narkoba (Morfin, Benzo, THC, MethaAmfe)	250.000
II	TARIF PEMERIKSAAN UDARA DAN LINGKUNGAN	
	A. MIKROBIOLOGI	
	1. Angka Kuman (Usap Alat, Usap Dinding, Usap Lantai, Usap Linen, Udara)	70.000
	2. Angka E.Coli (Usap Alat)	70.000
	3. Identitas E.Coli (Usap Alat)	50.000
	4. Salmonella, SP (Rectal Swab / Usap Tangan)	70.000
	5. Shigella, SP (Rectal Swab / Usap Tangan)	70.000
	B. FISIKA	
	1. Suhu	10.000
III	TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN	
	A. MIKROBIOLOGI MAKANAN	
	1. Angka Kuman	150.000
	2. Angka E.Coli	70.000
	3. APM E.Coli	50.000
	4. Identifikasi E.Coli	50.000
	5. Salmonella SP	50.000
	6. Sigella SP	50.000
	7. APM Choliform	50.000
	B. KIMIA MAKANAN	
	1. Methanil Yelow	35.000
	2. Rhodamin B	35.000
	3. Ketengikan	15.000
	4. Borak	40.000
	5. Formalin	40.000
	6. Siklamat	40.000
	7. Sacarin	40.000
	8. Pestisida	90.000
	9. PORK Deteksi Lemak Babi	90.000
IV	TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	
	A. TARIF KEPERLUAN HYGIENE SANITARI AIR BERSIH	
	1) PAKET MIKROBIOLOGI WAJIB	
	a. Total Coliform dan E. Coli	140.000
	b. Total Coliform	80.000
	c. E.Coli	80.000
	2) PAKET FISIKA WAJIB	55.000
	a. Bau	6.000
	b. TDS	16.000
	c. Kekeruhan	6.000
	d. Rasa	6.000
	e. Suhu	6.000
	f. Warna	15.000
	3) PAKET KIMIA WAJIB	385.000
	a. pH	15.000
	b. Besi	75.000
	c. Fluorida	30.000
	d. Kesadaha	20.000
	e. Mangan	75.000
	f. Nitrat	20.000
	g. Nitrit	20.000
	h. Sianida	90.000

i. Detergen	40.000
4) KIMIA TAMBAHAN	
a. AirRaksa	
• Dengan Kit	90.000
• Dengan Vapaur 100	200.000
b. Arsen	
• Dengan Kit	90.000
• Dengan Vapour 100	200.000
c. Kadmiun	
• Dengan Flame	90.000
• Dengan GF	150.000
d. Kromium Total	
• Dengan Flame	75.000
• Dengan GF	150.000
e. Selenium	
• Dengan Flame	90.000
• Dengan GF	150.000
f. Seng	
• Dengan Flame	75.000
• Dengan GF	150.000
g. Timbal	
• Dengan Flame	75.000
• Dengan GF	150.000
h. Sulfat	30.000
i. Zat Organik	20.000
B. TARIF AIR MINUM	
a. Paket Mikrobiologi Wajib	140.000
b. Paket Fisika Wajib	55.000
c. Kimia Anorganik Wajib	
• Arsen Dengan Kit	90.000
• Arsen dengan Vapour 100	210.000
• Fulorida	30.000
• Chromium Total Dengan Flame	78.000
• Chromium Total dengan GF	150.000
• Kadmiun Dengan Flame	90.000
• Kadmiun Dengan GF	150.000
d. Kimia Wajib	
• Alumunium dengan Flame	120.000
• Alumunium dengan GF	150.000
• Besi dengan Flame	75.000
• Besi dengan GF	150.000
• Kesadahan	20.000
• Clorida	25.000
• Mangan Dengan Flame	75.000
• Mangan Dengan GF	150.000
• Ph	15.000
• Seng Dengan Flame	75.000
• Seng Dengan GF	150.000
• Sulfat	30.000
• Tembaga Dengan Flame	75.000
• Tembaga Dengan GF	150.000
• Amoniak	25.000
e. Kimia Tambahan	
• Air Raksa Dengan Kit	90.000

	• Air Raksa Dengan Vapour 100	200.000
	• Timbal dengan Flame	75.000
	• Timbal dengan GF	150.000
	• Zat Organic	20.000
	• Detergen	50.000
	C. Tarif Kolam Renang	
	a. Paket Mikrobiologi (E.Coli dan HPC)	140.000
	b. Paket Fisika	30.000
	• Bau	6.000
	• Kekeruhan	6.000
	• Suhu	6.000
	• Kejernihan	12.000
	c. Paket Kimia	60.000
	• Ph	20.000
	• Sisa Klor Bebas	20.000
	• Sisa Klor Terikat	20.000
V.	TARIF PELAYANAN LAIN LAIN	
	A. KONSULTASI	15.000
	• Dokter Spesialis	50.000
	• Dokter Umum	25.000
	B. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI	
	• Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM	50.000
	• Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM	50.000
	• Inspeksi Sanitasi	50.000
	C. MEDICAL CEK UP	
	• Paket Sederhana	160.000
	• Darah Lengkap	65.000
	• Urine Lengkap	40.000
	• GDS	30.000
	• Consul Dokter	25.000
	• Paket Lengkap	340.000
	• Darah Lengkap	65.000
	• Urine Lengkap	40.000
	• GDS	30.000
	• Cholestrol Total	35.000
	• Cholesterol Direct	40.000
	• Trigliseride	30.000
	• Ureum	30.000
	• Creatinine	30.000

B. Pelayanan Kebersihan

I. Pelayanan Persampahan

1. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan dan Pengolahansampah rumah tangga:				
A.	Jalan Protokol			
	Skala Usaha	Volume Sampah/M ³	Satuan	Tarif(Rp)
	Kecil	<1	Bulan	25,000
	Sedang	1-3	Bulan	30,000
	Besar	>3	Bulan	50,000
B.	Daerah Pemukiman/Perkampungan			
	Kecil	<1	Bulan	20,000
	Sedang	1-3	Bulan	30,000
	Besar	>3	Bulan	50,000
2. Pengumpulan/ Pengambilan, Pengangkutan dan Pengolahan sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Amparan, dan Pedagang Kaki Lima):				
A.	Pertokoan			
	Kecil	<1	Bulan	30,000
	Sedang	1-3	Bulan	50,000
	Besar	>3	Bulan	60,000
B.	Kios, Los, Amparan, dan Pedagangkaki lima	Unit	hari	2,000
3. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan dan Pengolahan sampah Industri dan Badan usaha:				
A.	Rumah Sakit, Klinik, Puskes			
	Kecil	<16	Bulan	300,000
	Sedang	16-32	Bulan	1,000,000
	Besar	>32	Bulan	3,000,000
B.	Hotel, Penginapan			
	Kecil	<8	Bulan	300,000
	Sedang	8-16	Bulan	500,000
	Besar	>16	Bulan	1,000,000

C.	Restoran, Rumah Makan, Catering			
	Kecil	<8	Bulan	60,000
	Sedang	8-16	Bulan	200,000
	Besar	>16	Bulan	500,000
D.	Industri			
	Kecil	<16	Bulan	200,000
	Sedang	16-32	Bulan	750,000
	Besar	>32	Bulan	1,500,000
E.	Pergudangan			
	Kecil	<8	Bulan	250,000
	Sedang	8-16	Bulan	500,000
	Besar	>16	Bulan	750,000
F.	Pendidikan			
	Kecil	<8	Bulan	150,000
	Sedang	8-16	Bulan	400,000
	Besar	>16	Bulan	750,000
G.	Perkantoran			
	Kecil	<8	Bulan	75,000
	Sedang	8-16	Bulan	150,000
	Besar	>16	Bulan	300,000
H.	Bengkel			
	Kecil	<4	Bulan	75,000
	Sedang	4-8	Bulan	150,000
	Besar	>8	Bulan	250,000
I.	Gedung Pertemuan/Pertunjukan			
	Kecil	<4	Bulan	100,000
	Sedang	4-8	Bulan	150,000
	Besar	>8	Bulan	250,000
J.	Pusat Perbelanjaan/ Swalayan/ Supermarket/ Minimarket/ Pasar Swasta			
	Kecil	<8	Bulan	150,000
	Sedang	8-16	Bulan	300,000
	Besar	>16	Bulan	500,000

K.	Sarana Olahraga, Tempat Hiburan/Rekreasi			
	Kecil	<8	Bulan	50,000
	Sedang	8-16	Bulan	100,000
	Besar	>16	Bulan	150,000
L.	Asrama/ Dormitory/ Kos-kosan			
	Kecil	<4	Bulan	75,000
	Sedang	4-8	Bulan	150,000
	Besar	>8	Bulan	250,000
4. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, dan Pengolahan sampah khusus:				
A.	Domestik Insidentil			
	- Kecil	<4	Kegiatan	100,000
	- Sedang	4-8	Kegiatan	200,000
	- Besar	>8	Kegiatan	300,000
B.	Sisa Bangunan/ Tebangan Pohon			
	- Kecil	<4	Kegiatan	150,000
	- Sedang	4-8	Kegiatan	300,000
	- Besar	>8	Kegiatan	500,000
C.	Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari			
	- Kecil	<4	Kegiatan	75,000
	- Sedang	4-8	Kegiatan	150,000
	- Besar	>8	Kegiatan	250,000
D.	Acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar			
	- Kecil	<8	Kegiatan	75,000
	- Sedang	8-16	Kegiatan	150,000
	- Besar	>16	Kegiatan	250,000
E.	Perkantoran pemerintah			
	- Sekretariat Daerah		Bulan	700,000
	- Sekretariat Dewan		Bulan	500,000
	- Instansi Vertikal		Bulan	200,000
	- Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten		Bulan	150,000

	- Kecamatan dan Kelurahan		Bulan	100,000
5. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi/badan:				
	- Kecil	<4	Rit	10,000
	- Sedang	4-8	Rit	40,000
	- Besar	>8	Rit	100,000

b. Pelayanan Persampahan Medis

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1.	Pengelolaan Sampah Medis Padat	Rp. 20.000	Per Kilogram

c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

No	Kategori	Tarif
1.	Niaga, /M ³	Rp. 80.000,-
2.	Non Niaga /M ³	Rp. 65.000.-
3.	Sosial/M ₃	Rp. 55.000,-

Terdapat Penambahan Biaya jika Objek Penyedotan Kakus lebih dari 10 Km dari lokasi UPT dengan rincian sebagai berikut :

Radius	Penambahan Biaya
10 Km – 25 Km	Rp. 50.000,-
25 – 50 Km	Rp. 75.000,-
>50Km	Rp. 100.000

Terdapat Penambahan biaya pelaksanaan penyedotan kakus jika memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 Meter dengan rincian sebagai berikut :

Sambungan	Penambahan Biaya
< 5 Meter	Rp. 5.000,- / Meter
5 Meter – 10 Meter	Rp. 15.000,- / Meter
>15 Meter	Rp. 20.000,- / Meter

C. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

No.	Jenis	Tarif retribusi per setiap kali parkir
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000,-
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000,-
3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 4.000,-

D. Pelayanan Pasar

No.	Nama Pasar/Lokasi	Jenis Bangunan/Tempat	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pasar Pringsewu	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	8.000
2	Pasar Sukoharjo	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	6.500
3	Pasar Adiluwih	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	5.500
4	Pasar Banyumas	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	6.500
5	Pasar Pagelaran	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	8.000
6	Pasar Pardasuka	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	7.500
7	Pasar GadingRejo	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	8.000
8	Pasar Rakyat/Lainnya	a. Pelataran	Perhari	3.000
		b. Los	Perhari	3.000
		c. Kios	Per M ² /Bulan	8.000

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Usaha Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya:

1). Tempat Usaha Pasar

No	Nama Pasar/Lokasi	Jenis	Satuan	Tarif(Rp)
1.	Pasar Pringsewu	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	8.500
2.	Pasar Sukoharjo	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	6.500
3.	Pasar Adiluwih	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	6.000
4.	Pasar Banyumas	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	6.000
5.	Pasar Pagelaran	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	8.500
6.	Pasar Pardasuka	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	8.000

7.	Pasar Gading Rejo	a. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		b. Toko	Per M ² /Bulan	8.500
8.	Pasar Rakyat/Lainnya	c. Ruko	Per M ² /Bulan	11.500
		d. Toko	Per M ² /Bulan	6.000

2). Tempat Usaha Milik Pemerintah Daerah

No.	Jenis Usaha	Tarif (Rp)	Ket	Tempat
1.	Sewa Galeri ATM	15.000.000	3 M ² Per Tahun	RSUD Pringsewu
2.	Sewa Kantin	5.500.000	3 M ² Per Tahun	RSUD Pringsewu
3.	Sewa Mini Market	800.000	1 M ² Per Tahun	RSUD Pringsewu
4.	Sewa Tempat Fotocopy	6.000.000	3 M ² Per Tahun	RSUD Pringsewu
5.	Sewa Galeri ATM	5.000.000	3 M ² Per Tahun	UPT Puskesmas
6.	Sewa Tempat Fotocopy	250.000	Per bulan / M ²	UPT Puskesmas
7.	Sewa Kantin	250.000	Per bulan / M ²	UPT Puskesmas
8	Tanah Komplek Perkantoran Utk Kantin, Kios, Kantor	5.000	Per Bulan / M ₂	Komplek Pemerintah Daerah
9.	Sewa Tanah utk Kantin, Kios, Fotocopy	3.000	Per Bulan / M ²	SDN, SMPN, Se- Kab.Pringsewu
10	Sewa Tanah Kantin, Kios, Fotocopy	3.000	Per Bulan / M ₂	Kantor Perangkat Daerah
11	Sewa Tanah Komplek Islamic Center	500	Per Bulan/ M ₂	Fajar Agung Barat
12	Sewa Tanah Pemda Komplek Samsat untuk Kantin, Toko, Fotocopy	5.000	Per Bulan/ M ²	GumukMas

Mini	Malam (18.00 – 22.00)	Rp. 200.000 / Bulan
	Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (2 jam)	
	Siang (07.00– 18.00)	Rp. 200.000 / Bulan
	Malam (18.00 – 22.00)	Rp. 250.000 / Bulan
Gedung Olahraga Mini	Acara Sosial dan Olahraga	Rp. 500.000 / Hari
Lapangan Tenis	Siang (07.00– 18.00)	Rp. 20.000 / Jam
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 25.000 / Jam
Lapangan Sepak Bola Kuncup	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 300.000/ Jam
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 350.000 / Jam
	Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (1 jam)	
	Siang (07.00– 18.00)	Rp. 750.000/ Bulan
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 1.000.000/ Bulan
	Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (1 jam)	
	Siang (07.00– 18.00)	Rp. 1.250.000 / Bulan
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 1.500.000 / Bulan
	Event Olahraga	Rp. 500.000 / Hari
	Wisata Alam	Tiket Masuk Wisata
SewaGazebo		Rp. 10.000 / Gazebo
Wisata Buatan	Tiket Masuk Wisata	Rp. 3000 / Orang
	SewaGazebo	Rp. 10.000 / Gazebo

13	Sewa Ruangan untuk Kantin, Toko, Fotocopy	10.000	Per Bulan/ M ²	Mall Pelayanan Publik
14	Sewa Kios Komersial	500.000	Per Bulan	Lt. 1 Rusunawa

B. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;

No.	Jenis	Tarif Per Jam	Maksimum Per Parkir	Ket
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000,-	Rp. 5.000.-	Tarif Berlaku pada Tempat Parkir Khusus yang disediakan Pemerintah, Termasuk Tempat Wisata
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000,-	Rp. 10.000,-	
3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 4.000,-	Rp. 15.000,-	

C. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

No	Jenis	Satuan	Tarif
1	Villa	Per Malam/hari	Rp. 500.000

D. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:

JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF
Pemotongan Hewan Ternak termasuk Pemeriksaan Kesehatan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 55.000,-/ekor
	B. Kambing / Domba	Rp. 25.000,-/ekor
	C. Unggas	Rp. 200,-/ekor

E. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Tempat	Waktu	Tarif
Lapangan Indoor Gedung Olahraga	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 25.000 / Jam
	Malam (18.00 – 22.00)	Rp. 35.000 / Jam
	Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (2 jam)	
	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 150.000 / Bulan

F. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah

No	Nama Barang	Spersifikasi	Satuan	Harga (Rp)
	Benih Ikan	Panjang Total Ikan		
1	Lele	1 - 3 C m	Ekor	75
		3 - 5 C m	Ekor	100
		5 - 7 C m	Ekor	125
2	Mas	1 - 3 C m	Ekor	75
		3 - 5 C m	Ekor	100
		5 - 7 C m	Ekor	125
3	Nila	1 - 3 C m	Ekor	75
		3 - 5 C m	Ekor	100
		5 - 7 C m	Ekor	125
4	Gurame	1 - 3 C m	Ekor	400
		3 - 5 C m	Ekor	800
		5 - 7 C m	Ekor	1.000
5	Patin	3 / 4 - 1 inci	Ekor	150
		1,5 inci	Ekor	200
		2 inci	Ekor	250
6	Baung	1 - 3 C m	Ekor	400
		3 - 5 C m	Ekor	600
		5 - 7 C m	Ekor	900
7	Bawal	1 - 3 C m	Ekor	200
		3 - 5 C m	Ekor	250
		5 - 7 C m	Ekor	400
8	Jelawat	1 - 3 C m	Ekor	400
		3 - 5 C m	Ekor	600
		5 - 7 C m	Ekor	800
9	Sepat Siam	1 - 3 C m	Ekor	75
		3 - 5 C m	Ekor	100
		5 - 7 C m	Ekor	150
10	Tembakang	1 - 3 C m	Ekor	75
		3 - 5 C m	Ekor	100
		5 - 7 Cm	Ekor	150

11	Tawes	1 - 3 C m	Ekor	75
		3 - 5 C m	Ekor	100
		5 - 7 C m	Ekor	150
12	Gabus	1 - 3 C m	Ekor	400
		3 - 5 C m	Ekor	600
		5 - 7 C m	Ekor	900
13	Belut	7 - 10 Cm	Ekor	750
		10 - 15 Cm	Ekor	1.000
		15 - 20 Cm	Ekor	1.500
14	Koi	1 - 3 C m	Ekor	5.000
		3 - 5 C m	Ekor	7.500
		5 - 7 Cm	Ekor	10.000
15	Cupang	1 - 3 C m	Ekor	1.500
		3 - 5 C m	Ekor	2.500
		5 - 7 Cm	Ekor	3.500
14	Komet	1 - 3 C m	Ekor	1.000
		3 - 5 C m	Ekor	1.500
		5 - 7 C m	Ekor	2.500
	Induklkan	Umur Panjang Berat Total Ikan		
1	LeleJantan	8 - 12 Bulan	Paket (5 Jantan & 10 Betina	1.500.000
		40-45 Cm		
		500- 750 Gram		
2	Lele Betina	12 - 15 Bulan		
		38 - 40 Cm		
		400 - 500 Gram		
3	MasJantan	8 Bulan	Kg	175.000
		22 Cm		
		≥ 500 Gram		
4	Mas Betina	8 Bulan	Kg	175.000
		22Cm		
		≥ 500 Gram		

5	Nila Jantan	≥ 6 Bulan	Paket (100)	
		22 Cm		
		250 Gram		
6	Nila Betina	≥ 6 Bulan	Jantan & 300	4.500.000
		22 Cm		
		200 Gram	Betina	
7	Gurame Jantan	24-30 Bulan	Kg	200.000
		30-35 Cm		
		1500 - 2000 Gram		
8	Gurame Betina	24-30 Bulan	Kg	200.000
		30-35 Cm		
		1500 - 2000 Gram		
9	Patin Jantan	≥ 18 Bulan	Kg	85.000
		40Cm		
		≥ 2000 Gram		
10	Patin Betina	≥ 18 Bulan	Kg	85.000
		40Cm		
		≥ 2000 Gram		
11	Gabus	500 Gram (1 Kg / 2 ek)	Kg	35.000
12	Belut	50 Gram (1 Kg / 20ek)	Kg	27000- 30000

G. Pemanfaatan Aset Daerah

1) Sewa Alat Berat

No	Jenis Peralatan/Mesin	Tarif Retribusi
1	<i>Dump Truck</i>	Rp. 315.000,-/ Hari
2	<i>Tandem Roller (3-4 Ton)</i>	Rp. 525.000,-/ Hari
3	<i>Tandem Roller (6-8 Ton)</i>	Rp. 735.000,-/ Hari
4	<i>Motor Grader</i>	Rp. 1.260.000,-/ Hari
5	<i>Coredrill test Hotmix</i>	Rp. 260.000,-/ Hari
6	<i>Stamper</i>	Rp. 80.000,-/ Hari

	41.	Timah (Sn)	Sampel	75.000
	42.	Antimon (Sb)	Sampel	75.000
	43.	Nitrogen Organik (N)	Sampel	75.000
	44.	N Total	Sampel	75.000
	45.	Zat Organik	Sampel	75.000
	46.	TOC	Sampel	25.000
III	Mikrobiologi			
	1.	MPN (<i>Most Probable Number</i>) Fecal Coli	Sampel	75.000
	2.	MPN Total Coli	Sampel	75.000
	3.	E.Coli	Sampel	75.000
IV	Biota			
	1.	Bentos	Sampel	50.000
	2.	Necton	Sampel	50.000
	3.	Plankton	Sampel	50.000
B	ANALISA UDARA AMBIEN DAN EMISI			
I	Udara Ambien			
	1.	Paket (max. 7 parameter)	Paket	1.250.000
		a. CO		
		b. Pb		
		c. NOx		
		d. SOx		
		e. Partikulat (TSP)		
		f. NH3		
		g. Oksidan (O3)		
	2.	Paket Tambahan		
		a. H2S	Sampel	200.000
		b. PM10	Sampel	200.000
		c. PM2.5	Sampel	200.000
		d. Kebisingan Sesaat	Sampel	75.000

		e. Kebisingan 24 jam	Sampel	650.000
II Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak				
	1.	Boiler (max. 6 parameter)	Paket	2.300.000
		a. Partikulat		
		b. SO2		
		c. NO2		
		d. NH3		
		e. CO		
		f. Opasitas		
	2.	Genset (max. 12 parameter)	Paket	2.800.000
		a. Partikulat		
		b. SO2		
		c. NO2		
		d. CO		
		e. NH3		
		f. Opasitas		
		g. C12		
		h. HF		
		i. H2S		
		j. Cd		
		k. Zn		
		l. Pb		
		Pengujian di luar paket (Per parameter)	Parameter	250.000
III Udara Emisi Sumber Bergerak				
	1.	Paket (max. 4 parameter)	Paket	2.300.000
		a. CO		
		b. CO2		
		c. NOx		
		d. Opasitas		

C		ANALISA TANAH		
I		Tanah dan Sedimen		
1.	C-Organik	Sampel	160.000	
2.	PBray	Sampel	160.000	
3.	NTotal	Sampel	200.000	
4.	pHH ₂ O	Sampel	60.000	
5.	pHKCL	Sampel	60.000	
6.	Kalsium (Ca)	Sampel	150.000	
7.	Magnesium (Mg)	Sampel	150.000	
8.	Kalium (K)	Sampel	140.000	
9.	Natrium (Na)	Sampel	140.000	
10.	Timbal (Pb)	Sampel	300.000	
11.	Kadmium (Cd)	Sampel	300.000	
12.	Tembaga (Cu)	Sampel	250.000	
13.	Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200.000	
14.	Minyak dan Lemak	Sampel	350.000	
15.	TPH (<i>Total Poly Hydrocarbon</i>)	Sampel	600.000	

b. Tarif Pelaksanaan Sampling Kualitas Lingkungan Hidup

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Titik Sampling
1	Sampling air/air limbah	
	a. Dalam kota	250.000
	b. Luar kota dalam provinsi	450.000
2	Sampling udara ambien	
	a. Dalam kota	1.400.000
	b. Luar kota dalam provinsi	1.800.000
3	Sampling emisi sumber bergerak	
	a. Dalam kota	500.000
	b. Luar kota dalam provinsi	60.000

7	Excavator	Rp. 300.000,-/ Jam
8	Concreteer Molen	Rp. 55.000,-/ Hari
9.	Operator Tandem Roller (3-4 Ton)	Rp. 150.000,-/ Hari
10.	Operator Tandem Roller (6-8 Ton)	Rp. 175.000,-/ Hari
11.	Operator Motor Grader	Rp. 250.000,-/ Hari

2) Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan

No	Objek Retribusi	Letak	Tarif (Rp)	Ket
1.	Aula	UPT Puskesmas	200.000 Per Jam	-
			150.000 Per Jam	Lebih jam berikutnya
2.	Auditorium	RSUD Pringsewu	1.200.000	Per Kegiatan
3.	RuangAula	RSUD Pringsewu	400.000 Per 3 Jam	-
			100.000 Per jam	Lebih Jam Berikutnya
4.	Ruang Praktek	RSUD Pringsewu	2500/OH	Kegiatan Mahasiswa
5.	Tanah Kosong Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	500/m2/6bln	Pertanian
6.	Tanah	Area Pendopo	3.000/m2/bln	Koperindag
		Rest Are	3.000/m2/bln	Koperindag
7.	Jalan Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	2.000.000/ kegiatan	Event
8.	Lapangan Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	3.000.000/ kegiatan	Event
8.	Bangunan Gedung	Komplek Pemda	5000/m2/Bulan	Bank, ATM dll
9.	Bangunan Gedung	Kios Rest Area	5000/m2/Bulan	Koperindag
		Panggung Hiburan Rest Area	500.000/Hari	Koperindag

10.	Tanah/Ladang/ Kebun	Fajar Baru	400/m2/Bulan	Calon Lapas
11.	Tanah Kosong/ Ladang/Sawah	Pekon Tulung Agung	500/m2/Bulan	Pertanian
12.	Gedung Olahraga Mini	Disporapar	1.500.000/Kegiatan	Event Kegiatan

3) Sewa Lahan Pertanian

No	Golongan	Pemakaian Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi
1	Sawah	1) Lahan Sawah Beririgasi	Rp 1000 / M ² / Tahun
		2) Lahan Sawah Tadah Hujan	Rp 300 /M ² /Tahun

4) Sewa Aset Daerah lainnya

1	Vidiotron	Pringsewu	10.000/30 detik	Iklan DII
2	Rumah Adat	Wates & Margakaya	500.000/Kegiatan	Event
3	Bus & Mikro Bus	Randis Pemda	700.000/Hari	-
4	Kolam Budidaya Perikanan	Tulung Agung	2500/m2/Musim Tanam	Sewa Kolam

5) Sewa Aset Rusunawa

No	Lantai	Tarif Sewa
1	1	Rp. 300.000,- / Bulan
2	2	Rp. 275.000,- / Bulan
3	3	Rp. 250.000,- / Bulan
4	4	Rp. 225.000,- / Bulan
5	5	Rp. 200.000,- / Bulan

6) Laboratorium Lingkungan Hidup

a. Tarif Pelaksanaan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup.

No	Uraian	Satuan	Tarif
			(R p)
A	ANALISA AIR DAN AIR LIMBAH		
I	Fisik		
1.	Daya Hantar Listrik	Sampel	20.000
2.	Kekeruhan	Sampel	20.000
3.	Suhu (Air)	Sampel	20.000
4.	Salinitas	Sampel	20.000
5.	Warna	Sampel	20.000
6.	Kecerahan	Sampel	20.000
7.	Bau	Sampel	20.000
8.	Rasa	Sampel	20.000
9.	a. TDS: <i>Total Dissolved Solids</i> (SNI)	Sampel	50.000
	b. TDS (Electrimetri)	Sampel	20.000
10.	PTT: padatan tersuspensi total	Sampel	60.000
II	Kimia		
1.	pH: <i>potential Hydrogen</i>	Sampel	20.000
2.	a. DO: <i>Dissolved Oxygen</i>	Sampel	20.000
	b. DO Winkler	Sampel	75.000
3.	BOD: <i>Biochemical Oxygen Demand</i>	Sampel	100.000
4.	COD: <i>Chemical Oxygen Demand</i>	Sampel	165.000
5.	Nitrit (NO2)	Sampel	75.000
6.	Nitrat (NO3)	Sampel	75.000
7.	Sulfat (SO4)	Sampel	75.000
8.	Amoniak (NH3)	Sampel	90.000
9.	Phospat (PO4)	Sampel	90.000
10.	Fenol	Sampel	90.000

11.	Minyak Lemak	Sampel	150.000
12.	MBAS/Deterjen	Sampel	90.000
13.	Cyanida (CN ⁻)	Sampel	90.000
14.	Sulfida (H ₂ S)	Sampel	90.000
15.	Chlorida (Cl ⁻)	Sampel	50.000
16.	Khlor Bebas (Cl ₂)	Sampel	75.000
17.	Flourida (F ⁻)	Sampel	75.000
18.	Kesadahan Total CaCO ₃	Sampel	75.000
19.	Kesadahan Mg	Sampel	75.000
20.	Kesadahan Ca	Sampel	75.000
21.	Kalsium (Ca)	Sampel	75.000
22.	Kadmium (Cd)	Sampel	75.000
23.	Timbal (Pb)	Sampel	75.000
24.	Besi (Fe)	Sampel	75.000
25.	Mangan (Mn)	Sampel	75.000
26.	Tembaga (Cu)	Sampel	75.000
27.	Krom Total (Cr)	Sampel	75.000
28.	Krom Heksavalen (Cr 6 ⁺)	Sampel	75.000
29.	Seng (Zn)	Sampel	75.000
30.	Nikel (Ni)	Sampel	75.000
31.	Alumunium (Al)	Sampel	75.000
32.	Magnesium (Mg)	Sampel	75.000
33.	Kalium (K)	Sampel	75.000
34.	Air Raksa (Hg)	Sampel	35.000
35.	Barium (Ba)	Sampel	75.000
36.	Kobalt (Co)	Sampel	75.000
37.	Perak (Ag)	Sampel	75.000
38.	Arsen (As)	Sampel	75.000
39.	Boron (B)	Sampel	75.000
40.	Selenium (Se)	Sampel	75.000

3. Studi Kasus Retribusi Gabungan Bangunan Hotel di Kabupaten Pringsewu

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 2160 m ²
Ketinggian	: 6 Lantai
Lokasi	: Pringsewu
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.850.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,3% (nol koma tiga persen)

Data Prasarana Gedung

Pagar Keliling	: 140 m'
Jalan/Lahan Parkir	: 720 m ²
Kolam Renang	: 60 m ²
Papan Nama	: 6 m ²
Drainase	: 140m'

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp			Klasifikasi dan Parameter	
Tempat Usaha	0,7	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,197	=	0,5985	Ketinggian	: 6 lantai
		Σ (bp x lp)	=	1,5985		
Faktor Kepemilikan		=	1	Kepemilikan	: perorangan	
Indeks Terintegrasi (It)		=	0,7 x 1,5985 x 1 = 1,11895			
Cara Perhitungan PBG		=	Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun			
		=	2160 x (0,3% x Rp. 5.850.000,-) x 1,11895 x 1			
		=	Rp. 42.417.156,00,-			

Retribusi Prasarana Gedung

Pagar Keliling	: 140 m'	x	Rp. 5.000,-	=	Rp. 700.000,-
Jalan/Lahan Parkir	: 720 m ²	x	Rp. 2.000,-	=	Rp. 1.440.000,-
Kolam Renang	: 60m ²	x	Rp. 10.000,-	=	Rp. 600.000,-
Papan Nama	: 6 m ²	x	Rp. 750.000,-	=	Rp. 4.500.000,-
Drainase	: 140 m'	x	Rp. 1.100,-	=	Rp. 154.000,-
Jumlah Retribusi Prasarana Gedung					= Rp. 7.394.000,-

Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.850.000,-
 2022
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp			Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1	=	0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,00	=	0,5	Ketinggian	: 1 lantai
		Σ (bp xlp)	=	1,2		
Faktor Kepemilikan				=	1	Kepemilikan : perorangan
Indeks Terintegrasi (It)				=	0,15 x 1,2 x 1 = 0,18	
Cara Perhitungan PBG				=	Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun	
				=	36 x (0,5% x Rp. 5.850.000,-) x 0,18 x 1	
				=	Rp. 189.540,-	

2. Studi Kasus Restoran Baru tanpa prasarana Gedung di Kabupaten Pringsewu

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 850 m²
 Ketinggian : 2 Lantai
 Lokasi : Pringsewu
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.850.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp			Klasifikasi dan Parameter	
Tempat Usaha	0,7	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,09	=	0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		Σ (bp xlp)	=	1,545		
Faktor Kepemilikan				=	1	Kepemilikan : perorangan
Indeks Terintegrasi (It)				=	0,7 x 1,545 x 1 = 1,082	
Cara Perhitungan PBG				=	Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun	
				=	850 x (0,5% x Rp. 5.850.000,-) x 1,082 x 1	
				=	Rp. 26.901.225,-	

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Hari/Tim
12	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak	
	a. Dalam kota	1.900.000
	b. Luar kota dalam provinsi	2.400.000
13	Sampling udara ambien + emisi sumber tidak bergerak	
	a. Dalam kota	2.300.000
	b. Luar kota dalam provinsi	3.100.000
14	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak dan tidak bergerak	
	a. Dalam kota	2.800.000
	b. Luar kota dalam provinsi	3.800.000
15	Sampling emisi sumber bergerak dan tidak bergerak	
	a. Dalam kota	1.400.000
	b. Luar kota dalam provinsi	2.000.000
16	Sampling tanah	
	a. Dalam kota	500,000
	b. Luar kota dalam provinsi	1.500.000
17	Sampling air + air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak + tanah	
	a. Dalam kota	3.500.000
	b. Luar kota dalam provinsi	5.500.000

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat () dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp,-m²

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar.....% (..... persen) (paling tinggi 0,5%).

Atau:

Indeks Lokalitas (IIO) ditetapkan sebagai berikut:

Tabelx
Indeks Lokalitas (Ilo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) :		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (lbg)

Tabel Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	22	1,584	47	1,807
Basemen3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813

Basemen2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1,622	50	1,823
1	1	26	1,634	51	1,828
2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
12	1,393	37	1,738		
13	1,420	38	1,746		
14	1,445	39	1,754		
15	1,468	40	1,761		
16	1,489	41	1,768		
17	1,508	42	1,775		
18	1,525	43	1,782		
19	1,541	44	1,789		
20	1,556	45	1,795		
21	1,57	46	1,801		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya.

Keterangan:

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum(LLi + \sum(LBi))}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

II. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG (dalam Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	5.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	5.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap kaveling/persil batas	5.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perekerasan <i>grassblock</i>		1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang)		2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	350.000/ Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	350.000/ Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.a	Konstruksi menara air		500.000/ Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi monumen	Tugu	500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
14.	Konstruksi intalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	300.000/ Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan 300/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Telepon Komunikasi	200.000 / Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan 200/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	200.000 Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan 200/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard Papan iklan	2.500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	750.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		3.500.000 Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Konstruksi menara televisi		10.000.000 Unit (Tinggi Maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi antena radio					
	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	5.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	7.500.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	12.500.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >150 m	20.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2. Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	5.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	7.500.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >100 m	15.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a. Tinggi kurang dari 25 m	15.000.000 Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6	7
		b. Tinggi 25-50 m	30.000.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Tinggi lebih dari 50 m	45.000.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri			0,65 x 50% = 0,325	
		a. Tinggi kurang dari 25 m	12.500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
					0,65 x 50% = 0,325	
		b. Tinggi 25-50 m	25.000.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Tinggi lebih dari 50 m	37.500.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Tangki tanam bahan bakar		10.000.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)				0,65 x 50% = 0,325	
		Saluran	1.100 m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	1.100 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Konstruksi penyimpanan/silo		250.000 m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

III. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp			Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1	=	0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,00	=	0,5	Ketinggian	: 1 lantai
		Σ (bp xlp)	=	1,2		
Faktor Kepemilikan				=	1	Kepemilikan : perorangan
Indeks Terintegrasi (lt)				=	0,15 x 1,2 x 1 = 0,18	

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp			Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,00	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,09	=	0,5	Ketinggian	: 2 lantai
		Σ (bp xlp)	=	1,545		
Faktor Kepemilikan				=	1	Kepemilikan : perorangan
Indeks Terintegrasi (lt)				=	0,0 x 1,545 x 1 = 0,00	

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp			Klasifikasi dan Parameter	
Mall	0,7	0,3 x 2	=	0,3	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,265	=	0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		Σ (bp xlp)	=	1,332		
Faktor Kepemilikan				=	1	Kepemilikan : perorangan
Indeks Terintegrasi (lt)				=	0,7 x 1,332 x 1 = 0,93	

Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 tanpa prasarana gedung di Kabupaten Pringsewu

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 Lantai
 Lokasi : Pringsewu

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah	US\$ 100	Per jabatan per orang/bulan	Retribusi dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH